

## **Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam Pandangan Masyarakat Minangkabau (di Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area Kota Medan)**

**Khairuna Herlin Manday<sup>1</sup>, Elly Warnisyah Harahap<sup>2</sup>, Endang Ekowati<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: [herlinmanday6699@gmail.com](mailto:herlinmanday6699@gmail.com)<sup>1</sup>, [ellywarnisyah@uinsu.ac.id](mailto:ellywarnisyah@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>,  
[endangekowati69@gmail.com](mailto:endangekowati69@gmail.com)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi uang *japuik* dan larangan pernikahan *sapasukuan* pada masyarakat Minangkabau di Kelurahan Sukaramai I, Peneliti menjelaskan pandangan masyarakat terhadap tradisi uang *japuik* dan pernikahan *sapasukuan* ditinjau dari *Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Penulis memperoleh hasil bahwa ada pelarangan terhadap pernikahan sesuku pada masyarakat di Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area tetapi seiring berjalannya waktu larangan pernikahan sesuku mulai pudar karena masyarakat meyakini bahwa hubungan sedarah bukan karena memiliki suku sama, dan disana tradisi uang *japuik* adalah adat turun temurun.

**Kata kunci:** *Falsafah Minangkabau, Pernikahan Sapasukuan, Tradisi Uang Japuik*

### **Abstract**

This research aims to determine the tradition of *japuik* money and the prohibition on *sapasukuan* marriages in the Minangkabau community in Sukaramai I Village. The researcher explains the community's views on the tradition of *japuik* money and *sapasukuan* marriages in terms of the *Basandi Syarak Traditional Philosophy, Syarak Basandi Kitabullah*. The method used in this research is through field research using a qualitative approach. The author obtained the results that there is a prohibition on marriage between ethnic groups in the community in Sukaramai I Village, Medan Area District, but as time goes by the prohibition on marriage between ethnic groups begins to fade because the community believes that that blood relations are not due to belonging to the same tribe, and there the *Japuik* money tradition is a hereditary custom.

**Keywords :** *Minangkabau Philosophy, Sapasukuan Wedding, Japuik Money Tradition*

## PENDAHULUAN

Budaya Minangkabau dianggap sebagai budaya yang menganut norma-norma Islam dan tradisional dalam perilaku, ucapan, interaksi sosial, dan pakaian. Perpaduan tradisi dan nilai-nilai Islam tersebut dikenal dengan artikulasi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah yang menjadi landasan permohonan hidup serta pandangan atau nalar hidup masyarakat Minangkabau. Ada empat kata kunci yang terdapat dalam ungkapan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* yaitu: *adat, syarak, basandi, dan kitabullah*. Kata adat menurut Koentjaraningrat adalah wujud ideal dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur, mengendalikan, dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat. (Koentjaraningrat, 1980)

Kata syarak berasal dari bahasa Arab yang berarti peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang Allah tetapkan bagi para pekerja-Nya untuk tetap hidup bersama, dalam pergaulan dengan Allah, dan dalam pergaulan dengan manusia yang berbeda-beda. Syarak yang memegang peranan penting ini adalah agama Islam. Istilah “kitabullah” mengacu pada Al-Quran dan Hadits Nabi yang dianggap sebagai sumber utama ajaran Islam. (Yulika Febri, 2012) Kata *basandi* berasal dari bahasa Minang yaitu “ba” dan “sandi”. Awalan “ba” dalam bahasa Indonesia berarti “ber” yang berarti memakai, menggunakan, atau memiliki. Kata “sandi” berarti dasar, asas, fondasi, atau fundamen yang semuanya bermakna menyangga dan memperkuat yang ada di atasnya. *Basandi* berarti “mempunyai dasar”, atau “ditopang atau dikuatkan oleh.” (Syarifuddin, 2003) Aktualisasi *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* pada dimensi idealnya lebih menonjol dari dimensi realitanya. Secara ideal *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* memiliki potensi yang besar untuk ikut serta memainkan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. (Aditiawarman, 2003)

Dalam masyarakat Jawa, laki-laki memberikan uang tunai dalam jumlah tertentu sebagai bagian untuk pasangannya, bahkan mereka menanggung biaya walimah atau pesta pernikahan yang diadakan di tempat calon pasangannya. Namun dalam masyarakat Minangkabau, khususnya Pariaman, pihak perempuan harus memberikan sejumlah uang tertentu kepada pihak laki-laki sebelum terjadi akad, uang tersebut disebut uang bajapuik. Bajapuik (japuik; get) merupakan adat perkawinan yang lazim di wilayah Pariaman. Bajapuik dipandang sebagai komitmen keluarga pihak perempuan untuk memberikan sejumlah uang atau masalah tertentu kepada pihak laki-laki (calon pasangan) sebelum akad nikah terjadi. (Welhendri Azwar, 2001) Adat bajapuik ini sempat menimbulkan perdebatan di masyarakat karena adat ini terkesan menyusahkan pihak wanita dan membantu pihak laki-laki sebelum menikah. Kemudian lagi, Nabi bersabda agar seorang laki-laki berusaha mencari harta yang melimpah untuk digunakan sebagai wakaf yang harus diberikan kepada sang wanita. (Azwar Anas, 2010)

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti di Kecamatan Suramai I, Kecamatan Medan, dan Wilayah Kota Medan tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai makna “Filsafat Tradisional Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” bagi masyarakat, serta peneliti ingin menganalisis bagaimana pemahaman dan perkembangan uang *japuik* dan pernikahan *sapasukuan* dalam kehidupan masyarakat Minangkabau di Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area. Seiring dengan perkembangan zaman apakah *Falsafah Adat*

*Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* ini masih diketahui dan diterapkan oleh masyarakat Minangkabau perantauan di Medan Area. Serta peneliti akan menganalisis apakah tradisi uang *japuik* dan pernikahan *sapasukuan* ini mengalami perubahan baik secara parade maupun dalam ukuran nyata uang *japuik* dan apa hubungannya antara agama dan cara hidup masyarakat masyarakat Pariaman dengan adat *japuik* uang ini. Peneliti juga akan meneliti dan menganalisis apakah pernikahan *sapasukuan* pernah terjadi dan apakah masih diperbolehkan oleh masyarakat Minangkabau di Medan Area serta apakah pernikahan *sapasukuan* yang telah terjadi mengalami permasalahan antar keluarga sesuku atau tidak mengalami permasalahan apapun.

## **METODE**

Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum yang diuraikan secara deskriptif. (Sugiyono, 2011) Pendekatan antropologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji masalah manusia dan budayanya. Ilmu antropologi ini bertujuan untuk memperoleh suatu pemahaman totalitas manusia sebagai makhluk hidup, baik di masa lampau maupun di masa sekarang. (Hilman Hadikusuma, 2010) Dari hasil pendekatan antropologi maka penelitian ini akan menguraikan secara deskriptif dimana deskripsi yang merupakan suatu kaidah upaya pengolahan data yang akan menjadi sesuatu yang dapat diutarakan dan diungkapkan serta diekspresikan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar lebih mudah dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya dan hanya mengetahuinya lewat bacaan atau sumber informasi lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan cara proses pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman atau menjelaskan sesuatu sehingga mudah dimengerti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah**

Sebelum Agama Islam masuk ke Minangkabau jika dilihat dan diteliti serta dipelajari masyarakat Minangkabau menggunakan adat sebagai suatu ketentuan ajaran-ajaran baik yang berdasarkan *iktibar "Alam Takambang Jadi Guru"* yang mengambil perumpamaan dari alam inilah yang menjadi sandaran pokok bagi masyarakat Minangkabau. Kemudian agama Islam masuk ke Minangkabau yang disebut dengan istilah *Syarak*, waktu agama Islam masuk ke Minangkabau pada (abad ke 7 atau abad ke 8 M) dan Islam masuk ke suatu wilayah yang telah tertata rapi oleh apa yang disebut adat.

Adat yang dimaksud disini adalah keseluruhan dari daya cipta karsa yang berlaku di masyarakatnya dan dianggap baik oleh kaumnya serta dilanjutkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pembiasaan dan perulangan yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap, pola pikir dan tingkah laku sehari-hari. Pada masa *Raja Anggawarman*

*Mahadewa* dikerjaan *Pagaruyung* beliau setelah masuk Islam berganti nama menjadi *Sultan Alif* dan Islam menjadi agama mayoritas dianut masyarakat Minangkabau.

Berdasarkan sejarah masuknya Islam di Minangkabau maka *falsafah* adat Minangkabau didasarkan pada dua hal: *Pertama* ketentuan-ketentuan (hukum) alam dan yang *Kedua* ketentuan-ketentuan (hukum) agama adapun penyempurnaan dari dua hal tersebut adalah hukum agama (*syarak*). Setelah berakhirnya perang Paderi pada tahun (1821-1837) Sampai pada akhirnya kedua belah pihak menyalahi kesalahannya maka dari itu diadakanlah rekonsiliasi pada tahun (1840) dipuncak poto bukit marapalam tanah datar dari hasil rekonsiliasi tersebut maka dikukuhkanlah dalam *bai'at* yang dikenal dengan nama "*Piagam Bukit Marapalam*". (Nasroen, 1971) Merupakan formula moderat dimana *niniak mamak* atau pemuka adat mengakui bahwa adat yang akan diterapkan adalah adat yang dibingkai atau diwarnai oleh *syarak* (agama) dengan kaedah yang berbunyi:

*"Syarak Mangato, Adat Memakai"*

Artinya: Apa-apa yang dijelaskan agama dipakaikan didalam adat.

Realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Minangkabau menjadikan agama sebagai pandangan hidup dan sikap hidup dan adat tidak bisa dipisahkan dengan *syarak* juga adat seiring sejalan dengan *syarak* jika bertikai akan batal. Maka dari itu di Minangkabau seorang pemangku adat dan pemimpin masyarakat haruslah seorang muslim yang taat menjalankan syariat Islam dan seorang ulama adalah seseorang yang memahami adat Minangkabau secara menyeluruh

Adapun 4 tingkatan dalam adat Minangkabau yaitu:

1. *Adat Yang Sabana Adat*

Merupakan segala hikmah yang diterima dari Nabi Muhammad Saw, berdasarkan firman-firman Allah SWT dalam kitab sucinya dan dari sinilah diambil sumber-sumber adat yang sebenarnya sehingga dikatakan:

*(Adat nan sabana adat)  
Indak lapuak dek hujan  
Indak lakang dek paneh  
Kok dicabuik indak mati  
Kok diasak indak layua*

*(Kebiasaan nyata)  
Tidak tahan dengan hujan lebat  
Tidak menjadi panas  
Dengan asumsi Anda menghilangkannya, itu tidak akan berakhir  
Kalau dipindahkan tidak layu*

Mungkin inilah satu kelebihan dari masyarakat Minangkabau mereka siap untuk membuat pedoman yang sempurna dan abadi selamanya tanpa tertulis di atas kertas diatas

kertas hanya di hapalkan saja, masyarakat Minangkabau berpedoman kepada alam maka adanya "*Falsafah Alam Takambang Jadi Guru*". Contohnya seperti menentukan istilah hukum sah dan batal, hala dan haram, sunnah dan wajib, dakwah dan jawab, saksi dan *bainah*.

## 2. *Adat Yang Diadatkan*

Adat yang diadatkan disusun berdasarkan yang sebenarnya serta didukung dengan kesepakatan para pemuka adat lainnya pada waktu itu. Susunan adat itu harus diterima oleh anak kewanitaan dan tidak boleh diubah-ubah yang boleh mengubahnya adalah orang siapa yang menyusunnya dan siapa yang menyetujuinya dalam hal apa pun. Saat ini, tradisi-tradisi yang telah ditetapkan sudah seharusnya diakui oleh semua kalangan dan tidak dapat diubah lagi, mengingat fakta bahwa *niniak mamak* atau pemuka adat yang menyusun.

*(Adat yang diadatkan)*

*Kok dicabuik mati*

*Kok diasak layua*

*(Adat yang diadatkan)*

*Kalau dicabut akan mati*

*Kalau digeser akan layu*

Maksudnya disini jika adanya pihak-pihak yang berusaha menghapuskan atau mentransformasikannya maka akan merugikan pihak tersebut dan menganggap tradisi tersebut dihilangkan atau diubah maka akan menghapuskan adat istiadat Minangkabau.

## 3. *Adat Yang Teradat*

Adat yang teradat merupakan adat yang dipakai dalam *seluhak, sanagari, salaras*

*Pituah* mengatakan:

*Dimana sumur digali disitu ranting dipatah*

*Dimana bumi dipijak disana langit dijunjung*

*Dimana nagari dihuni disana adat dipakai.*

Adat yang teradat ini tidak boleh bertentangan dengan adat yang sebenarnya dan adat yang diadatkan dan ketentuannya tetap dijalankan disetiap nagari *adat yang teradat* ini belum tentu sama disetiap nagari yang satu dengan nagari yang lain. Adat yang beradapun tidak boleh dirubah, tidak boleh diputuskan sendiri walaupun yang melakukannya seorang Penghulu dalam nagari yang terdahulu. Kalau perlu dirubah maka *niniak mamak* dan penghulu dalam nagari harus bermusyawarah terlebih dahulu.

## 4. *Adat Istiadat*

Suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau nagari dan tidak tetap seperti itu saja dari masa ke masa dan juga merupakan satu sistem sosial

kemasyarakatan dan kreasi budaya masyarakat Minangkabau yang dapat berubah sesuai dengan keadaan dan tempat namun semuanya masih dalam batasan *adat nan sabana adat*.

### **Kaitan Nilai Adat Dengan Nilai Keislaman Sebagai Pedoman Hidup Orang Minang**

*Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* mengandung nilai-nilai filosofis dan mengandung prinsip dasar yang sudah melembaga serta menjadi jati diri yang dijadikan panutan dan pedoman yang amat dihargai, dijunjung tinggi serta dipelihara dalam kehidupan sehari-hari di kehidupan orang Minang. Nilai-nilai itu bersifat tertuang dalam ungkapan-ungkapan pepatah-petitih, pantun, dan *bidal* yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengarungi kehidupan baik individu, keluarga maupun masyarakat dan nilai-nilai tersebut menjadi landasan, alur dan pedoman dalam melaksanakan berbagai aktivitas hidup.

Berikut ini adalah contoh nilai-nilai luhur adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

#### **a. Tentang Budi Pekerti**

Cara berpikir adat dan otak merupakan inti dan inti ajaran adat Minangkabau, mengingat sesuai adat, kehebatan manusia terletak pada jiwa dan akibatnya manusia dihargai. Dalam konteks yang lebih hakiki, bukankah di kehidupan bukan hanya dicari sekedar emas, bukan perak, dan bukan pula jabatan tetapi memperbaiki diri menjadi budi pekerti dan nama baik. Budi juga bisa berperan sebagai perekat koneksi di mata masyarakat dan sebagai obat terhadap pertengkaran atau perdebatan yang dapat merusak persahabatan dan keharmonisan hidup, baik dalam keluarga, keluarga, dan masyarakat. Seperti yang diungkapkan dalam aksioma: "*Pucuak pauah sadang tajelo, Panjuluak bungo ligundi, Nak faruah lintas sangketo, Pahaluah baso jo budi*". Sehingga dapat dikatakan, falsafah budi pekerti dan adat istiadat Minangkabau didasarkan pada akhlak Nabi Muhammad Saw. yang berpegang teguh pada akhlak yang digariskan dalam Al-Quran di samping keteladanan dan wasiatnya yang luhur. Oleh karena itu, beliau adalah saksi yang ideal dalam perkataan, perbuatan dan perbuatan serta merupakan anugerah bagi alam semesta.

#### **b. Tentang Perkawinan**

Nikah menurut Islam adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan ditetapkan Allah Swt. secara lengkap dengan rukun dan syaratnya, tidak ada penghalang yang menghalangi keabsahannya, tidak ada unsur penipuan dari kedua belah pihak baik suami maupun isteri atau salah satunya, serta niat kedua mempelai sejalan dengan tuntunan syariat Islam. Berkaitan dengan aturan dalam perkawinan, orang Minangkabau sudah memiliki nilai-nilai yang amat luhur seperti seorang perempuan harus memiliki junjungan yaitu suami, kurang *rancak* dipandang adat jika ia hidup sendirian tanpa suami karena akan menjadi sumber gunjingan atau fitnah. (Mardani, 2011) Perpaduan adat dan *syarak* berpedoman kepada firman Allah Swt. (Qs Al-Dzariyat (51): 49):

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*". (QS. Adz -Dzariyat: 49).

c. **Pandangan Terhadap Wanita dan Kedudukannya**

Karena Minangkabau menganut asas garis keturunan *matrilineal*, persukuan orang Minang adalah mengikuti suku ibunya seperti misalnya, jika ayahnya berasal dari suku Koto dan ibunya dari suku Tanjung, maka anak-anaknya akan mengikuti suku ibunya yaitu Tanjung. Perempuan Minangkabau disebut juga sebagai *bundo kanduang* yang merupakan seorang pemimpin non formal bagi seluruh perempuan dan anak cucunya dalam suatu kaum. Kepemimpinan tersebut tumbuh atas kemampuan dan kharismanya sendiri yang didukung dan diakui oleh anggota-anggota kaumnya.

Perempuan Minangkabau wajib memiliki tiga martabat yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu: memelihara malunya, teguh akan janjinya dan berilmu yang baik kepada Allah pun kepada segala makhluknya. Jika perempuan tidak punya malu dan tidak sopan, maka perempuan itu seperti gulai yang tak dikasih garam karena malu kulitnya iman, teguh janji kuat akalnya, baik secara lahir maupun batin. Apabila seorang perempuan tidak tetap akalnya, ia seperti perahu yang tak berkemudi akibatnya terombang-ambing di laut lepas, teguh janji itulah yang dinamakan kemudi. *Falsafah* Minangkabau telah menjadikan semua orang hidup bersama-sama, maka rumah tangga menjadi urusan bersama, termasuk masalah pribadi dalam hubungan suami istri. (Ibrahim Datoek Sangoeno Diradjo, 2013)

**Pandangan Masyarakat Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan Area, Mengenai *Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah***

Sebenarnya *falsafah* Adat Minangkabau ini harus diketahui minimal oleh masyarakat Minangkabau di perantauan dengan tujuan agar mereka paham mengenai *Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* yang segala sesuatunya bersesuaian dan berpedoman kepada Al-Quran dan Hadist. Pandangan Ibu Ani mengenai *Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*:

*“Menurut saya Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah merupakan hukum tertulis yang ada sudah ada sejak turun-temurun yang dibuat oleh pemuka adat, niniak mamak, alim ulama, dan segala aturan adat berpegang pada Kitabullah yaitu Al-Quran dan Hadist”*

Hasil wawancara saya kepada masyarakat Minangkabau di kelurahan sukaramai I ini, bahwa sebahagian masih ada yang memahami dan menjalankan adat istiadat dikarenakan mereka menginginkan dan akan mengikuti serta menjalankan apa saja adat yang berlaku di Minangkabau dengan alasan agar adat tersebut tetap ada. Mereka sangat menghargai adat istiadat yang berlaku di Minangkabau jadi walaupun mereka ada disini adat istiadat tetap mereka jalankan dengan tujuan sebagai mana pepatah mengatakan:

*“Indak lapuak dek hujan  
Indak lakang dek paneh”*

Wawancara saya terhadap saudara Iwan yang ada di Kelurahan Sukaramai I mengenai *Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*:

*“Menurut saya merupakan falsafah Adat Minangkabau tapi kalau disuruh menjelaskan lebih detail saya kurang tau karena saya lahir dan besar di Medan tetapi jika ada yang memberitahu atau melestarikan tradisi adat ini mungkin akan jauh lebih baik biar masyarakat Minangkabau di perantauan tau apa itu “Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.*

Yang artinya: tidak hancur karena hujan dan tidak lekang karena panas dan walaupun zaman semakin berkembang dan walaupun pengaruh dari luar datang begitu besar tetapi *falsafah* adat istiadat Minangkabau tetap bertahan. Faktor penyebab masyarakat masih kurang paham mengenai *falsafah* adat istiadat Minangkabau ini karena mereka tidak lagi atau tidak menetap di daerahnya dan semakin perkembangan zaman tradisi adat mulai pudar bahkan ada beberapa yang tidak diikutsertakan. Faktor lain yang menjadi penyebab masyarakat kurang mengetahui *falsafah* adat mereka dikarenakan minimnya referensi dan kurangnya pemberitahuan serta pemahaman dari orang tua mereka tentang adat-istiadat yang ada di Minangkabau.

Masyarakat yang masih mengetahui dan faham mengenai *falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* karena mereka masih terus menjalankan tradisi-tradisi yang berlaku didalam masyarakat Minangkabau. Mereka takut menentang adat mungkin dikarenakan sebahagian orang yang menentang adat mereka akan dapat sanksi atau masalah dikemudian hari *“Allahualam”* Sudah semakin tinggi kearifan serta kepintaran yang berdasarkan pengetahuan dari masyarakat Minangkabau itu sendiri. Mereka menganggap kalau tidak menyimpang dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak ada masalah

### **Pandangan Masyarakat Minangkabau Pariaman di Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan Area, Terhadap Tradisi Pernikahan Adat *Uang Japuik* dan Larangan Pernikahan *Sapasakuan* di Tinjau dari *Falsafah Adat Basansi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah***

Jika dilihat dari sejarah, dulunya kebanyakan orang Pariaman merupakan orang yang bisa dikatakan kurang secara ekonomi dan hanya bekerja sebagai nelayan, sehingga untuk mengangkat derajat calon suami keluarga perempuan *menjemput* dan memberikan sejumlah harta untuk calon suaminya dengan tujuan mengangkat derajat calon suami dan memberikan gelar pada suaminya. Daerah Pariaman merupakan salah satu tempat berkembangnya agama Islam, sehingga orang-orang Pariaman sangat memegang teguh agamanya.

Tradisi pernikahan masyarakat Minangkabau Pariaman mempunyai sistem pernikahan yang memiliki keunikan dengan daerah lain pada umumnya. Dimana pada perkawinan Minang Pariaman mempelai laki-laki atau orang sana menyebutnya dengan *marapulai*, dijemput secara adat dalam suatu perkawinan merupakan suatu hal yang lumrah serta awam terjadi pada masyarakat daerah Minangkabau. Namun, mempelai laki-laki di jemput dengan mengisyaratkan adanya Uang Jemputan (uang *japuik*). Tradisi uang jemputan ini adalah tradisi yang ada di suku Minangkabau serta merupakan salah satu ciri khas pernikahan di Padang Pariaman.

Ini merupakan salah satu tata cara perkawinan yang unik dan menyebabkan banyak pertanyaan bagi yang belum mengetahui tradisi uang jemputan adat Pariaman ini. Pada

tradisi *bajapuik* menggunakan sistem *Adat Nan Diadatkan* dalam ruang lingkup adat Minangkabau yaitu peraturan setempat yang telah diambil dengan istilah mufakat atau kesepakatan bersama ataupun kebiasaan yang biasa dilakukan dalam suatu desa. Dalam upacara perkawinan adat, kelompok masyarakat Pariaman melibatkan dua keluarga, khususnya pihak marapulai yang terdiri dari mamak marapulai (paman dari pihak ibu), ayah marapulai. Sebaliknya, pihak anak daro (calon pengantin) terdiri dari ayah anak daro, saudara laki-laki anak daro, dan mamak (paman dari pihak ibu) daro daro. Biasanya di antara mereka ada perantara yang memahami tradisi dan adat istiadat bahasa Minangkabau, yaitu Kapalo Mudo Marapulai dan Kapalo Mudo Anak Daro yang akan saling ngobrol dalam kaidah petitih bahasa Minangkabau yang menyampaikan pentingnya keluarga. (Welhendri Azwar, 2001)

Demikian pula dalam tradisi *Bajapuik*, tradisi ini terinspirasi dari kisah pernikahan Rasulullah Saw. dengan Siti Khadijah pada saat Siti Khadijah menaruh hati pada Rasulullah dan ingin menanyakan pada Muhammad apakah bersedia menjadi suami Khadijah. Selain itu, hadirnya adat uang Japuik juga tidak bisa dibedakan dengan cara berpikir adat Minangkabau yang memandang bahwa pasangan adalah orang yang datang (urang sumando atau pendatang baru ke rumah keluarga pasangannya) sehingga suami harus dihormati dan dihormati. diperlakukan sebaik mungkin dan keutamaan datang karano dipanggia berlaku tibo karano dijapuik (datang karena dipanggil, muncul karena didapat). Maka dari kisah ini masyarakat Minangkabau ada istilah uang *japuik* tetapi perlu diingat mahar tetap wajib ada disediakan oleh pihak laki-laki yang memberi karena ketentuan dari ajaran agama. (Abu Salsabil Muhammad Abdul Hadi, 2015)

Perlu diketahui dan difahami bahwa syarat-syarat pernikahan itu harus sesuai dengan ajaran dan kaidah-kaidah agama Islam Hasil wawancara bersama Bapak Edi Koto sebagai ketua LIMKOS di Kelurahan Sukaramai I, mengenai syarat apa saja yang dilakukan dalam tradisi uang *japuik*:

*"Ini juga tergantung kepada orang tua dan pihak laki-laki misalnya: pihak keluarga perempuan memberikan uang 10 juta sebagai uang japuik kepada laki-laki tersebut dan diranah minang pengantin laki-laki disebut dengan Marapulai Sanksinya mungkin tidak ada hanya pernikahannya saja yang tidak jadi atau batal karena tidak sesuai dengan kesepakatan dari pihak Marapulai atau pihak laki-laki dan beserta keluarganya".*

Tradisi uang *japuik* merupakan tradisi yang sudah ada dibuat sejak zaman dahulu orang Minangkabau dan dapat dilakukan jika adanya kesepakatan kedua belah pihak mengenai tradisi ini jika pihak laki-laki tidak mempermasalahkan jika tidak adanya tradisi *manjapuik* maka tidak masalah asalkan mamak dan orang tua saling setuju serta besarnya uang *japuik* tergantung kepada pihak keluarga laki-laki. Namun uang tersebut akan dikembalikan lagi dalam sebuah upacara adat yang disebut *manjalang mintuo* dan proses ini dilakukan setelah acara pernikahan kedua mempelai selesai dilakukan. Biasanya pemberian ini dilakukan oleh keluarga pengantin pria (*marapulai*) ketika pengantin wanita (*anak daro*) *manjalang* (berkunjung) ke rumah *Mintuo* (mertua). Pada acara ini uang *japuik* akan

dikembalikan dalam bentuk perhiasan kepada anak *daru* yang terkadang jumlahnya dilebihkan oleh ibu *marapulai*. (Welhendri Azwar, 2001)

Dari adat istiadat *syarak basandi kitabullah* dalam pernikahan *sapasukuan* jika dikaitkan kenapa dilarang dan apa hubungannya dengan *falsafah* Minangkabau:

*“Takut satu darah didalam agama, didalam kesehatan juga ini yang dihindari sebisanya makanya masyarakatnya itu nurut. Jika ada masyarakat perantauan yang sama sekali payungnya tidak tahu makanya tidak ada larangan”.*

Pandangan Ibu Ani terhadap adanya larangan pernikahan *sapasukuan*:

*“Enggak masalah karena itu merupakan adat masyarakat Minangkabau yang dibuat dan sudah ada sejak zaman dahulu tetapi terkadang kitakan tidak tahu masyarakat Minangkabau yang merantau karena saling suka mereka menikah dan itu namanya jodoh tadi tidak ada yang tahu. Yang jelas menurut saya kalau tidak bertentangan dengan agama (syarak) dan tidak ada larangan didalam Al-Quran (kitabullah) atau sunnah saya rasa tidak masalah”.*

Mengenai pernikahan *sapasukuan*, menurut penulis dapat menyimpulkan bahwa jika sudah jodoh dan tidak melanggar syariat Islam serta kedua belah pihak keluarga saling setuju maka tidak masalah pernikahan tersebut dilangsungkan asal memang tidak memiliki hubungan darah. Namun, itu tidak bisa menyalahkan adat karena adat tidak bisa dirubah karena adat telah dibuat oleh nenek moyang orang Minangkabau, jika tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam saya rasa tidak masalah dan yang pastinya juga tidak saling memberatkan kedua belah pihak karena dalam sejarahnya di Minangkabau adat dahulu yang mereka dapati dan mereka pelajari dari alam (*Alam takambang jadi guru*) setelah itu baru masuknya *syarak* atau agama dan agama Islam berpedoman kepada Al-Quran dan Hadist maka sebagai penyempurna adat berubah menjadi *“Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”*.

## SIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Minangkabau di Kelurahan Sukaramai I masih mengetahui dan berpedoman dengan tradisi *Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Adanya tradisi *manjapuik* di adat Minangkabau terutama yang ada di Pariaman merupakan hal yang tidak menjadi permasalahan karena uang *japuik* merupakan uang kasih sayang yang diberikan kepada pihak perempuan kepada mamak atau orang tua laki-laki karena sudah membesarkan dan mendidik anaknya dengan baik setelah tradisi *bajapuik*. Tetapi makin kesini ada beberapa masyarakat yang tidak bersesuaian dengan tradisi uang *japuik* karena mereka menganggap kenapa perempuan yang membeli laki-laki. Larangan pernikahan *sapasukuan* menurut sebagian masyarakat Minangkabau merupakan hukum adat yang tertulis sejak zaman dahulu, dari hasil penelitian saya dilapangan yang pernah melakukan pernikahan *sapasukuan* dalam pernikahannya tidak ada permasalahan apapun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditiawarman. 2003. *Laporan Kemajuan Penelitian Tahap III, Aktualisasi ABS-SBK di Sumatera Barat*. Padang: IAIN Imam Bonjol.
- Anas, Azwar. 2010. *Konsep Mahar dalam "Counter Legal Draft" Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah.
- Azwar, Welhendri. 2001. *Matriolokal Dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuiik*, Yogyakarta: Galang press.
- Diradjo, Ibrahim Datoek Sanggoeno. 2013. *TAMBO*. Sumatera Barat: Kristal Multimedia.
- Edison dan Nasrun. 2010. *Tambo Minangkabau, Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Fardius, Yelmi Eri. 2017. Nilai-nilai Filosofi ABS-SBK Di Minangkabau. *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*, Vol. 20, No. 2.
- Febri, Yulika. 2012. *Epistemologi Minangkabau*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional.
- Hadikusuma, Hilman. 2010. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni Bandung.
- Jacobus, Ranjabar. 2013. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Jakarta: Kencana Ilmu,
- Koentjaraningrat. 1980. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasroen. 1971. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Salsabil, Muhammad Abdul Hadi Abu. 2015. *Wanita-wanita Mulia di Sekitar Nabi Saw*. Solo: Pustaka Arafah.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin. 2003. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenda Media.